



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Bin Sukar
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sono Timur Rt.004 Rw.002 Ds.Palangbesi
Kec.Lumbang Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Iwan Bin Sukar ditangkap tanggal 6 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BIN SUKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN BIN SUKAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua.

Dikembalikan kepada saksi Anisa Nur Hidayati.

- 1) 1 (satu) jaket parka warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Iwan Sukar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang nongkrong di warung kopi di Dusun Lorokan Desa Boto Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo melihat saksi Anisa Nur Hidayati melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ke arah Sukapura. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa bergegas meninggalkan warung kopi dan pergi membuntuti saksi Anisa Nur Hidayati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib sesampainya di Jalan Raya di depan Cafe Pinus Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo terdakwa memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati belum berhenti. Kemudian berjarak sekitar \pm 10 (sepuluh) meter terdakwa kembali memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 milik saksi Anisa Nur Hidayati dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Anisa Nur Hidayati;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Anisa Nur Hidayati mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.399.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul dan menendang saksi Anisa Nur Hidayati mengakibatkan saksi Anisa Nur Hidayati mengalami luka-luka seperti yang termuat dalam Visum Et Repertum Puskesmas Sukapura Nomor : 013/MR/V/2024 A.n Anisa Nur Hidayati yang ditandatangani oleh dr. Febry Yasin Fachroni dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : terdapat dua luka sobek di bagian bibir berukuran ± 1 cm

Leher : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Perut : terdapat luka memar di bagian perut sebelah kanan

Pinggang : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Punggung : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Panggul : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh pukulan tangan.

Perbuatan Terdakwa Iwan Bin Sukar Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anisa Nur Hidayati, di bawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua adalah berawal dari ketika saksi hendak pulang ke rumah dari pulang kerja, dan ditengah perjalanan pulang saksi di hadang terdakwa dengan memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi namun saksi berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi. Selanjutnya setelah melihat sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa terdakwa memukul saksi di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.399.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Febri Firmansyah**, di bawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa yang berlokasi di Dusun Sono Timur RT. 04 RW. 02 Desa Palangbesi Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Anisa Nur Hidayati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Anisa Nur Hidayati mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.399.000 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang telah diambil dan dirampas oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua adalah dengan memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa terdakwa memukul saksi di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul dan menendang saksi Anisa Nur Hidayati adalah agar terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Anisa Nur Hidayati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua;
- 1 (satu) jaket parka warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD.

Menimbang bahwa, telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Sukapura Nomor : 013/MR/V/2024 A.n Anisa Nur Hidayati yang ditandatangani oleh dr. Febry Yasin Fachroni dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : terdapat dua luka sobek di bagian bibir berukuran ± 1 cm
- Leher : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan
- Dada : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan
- Perut : terdapat luka memar di bagian perut sebelah kanan
- Pinggang : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan
- Panggul : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh pukulan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa barang yang telah diambil dan dirampas oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua adalah dengan memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;

- Bahwa terdakwa memukul saksi di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul dan menendang saksi Anisa Nur Hidayati adalah agar terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
5. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan**

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, perumusan unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Iwan bin Sukar, yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sepanjang seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada di Terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui pengambilannya dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil dalam ilmu hukum pidana adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru. Artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai jika barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula ketempat yang lain atau dapat dikatakan bahwa suatu barang itu telah berpindah dalam penguasaan pelaku dalam hal ini Terdakwa;



Menimbang bahwa, yang dimaksud sesuatu barang menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya ;

Menimbang bahwa, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan rumusan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara aquo, maka ditemukan fakta bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang berupa sebuah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati yang diketahui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya dan tanpa seijin dari saksi Anisa Nur Hidayati selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur melawan hukum mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa, mengenai “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “kesengajaan sebagai niat” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat



untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan rumusan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan perkara aquo, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dengan niat dan menyadari mengambil sesuatu barang berupa handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati dengan cara memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua ;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa telah nyata maksud dan tujuannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati adalah dengan cara niat jahat untuk memiliki barang tersebut dan dilakukan secara melawan hukum seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja baik pemilik maupun orang lain atau pihak ketiga ;

Yang dimaksud ancaman kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang atau masyarakat. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati adalah dengan memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati dengan cara memukul wajah dan menendang saksi Anisa Nur Hidayati hingga membuat saksi Anisa Nur Hidayati tak berdaya adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi definisi kekerasan, hal tersebut juga dipertegas dengan Visum Et Repertum Puskesmas Sukapura Nomor : 013/MR/V/2024 A.n Anisa Nur Hidayati yang ditandatangani oleh dr. Febry Yasin Fachroni dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : terdapat dua luka sobek di bagian bibir berukuran ± 1 cm

Leher : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Perut : terdapat luka memar di bagian perut sebelah kanan

Pinggang : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Punggung : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Panggul : tidak ditemukan jejak, luka lecet, luka robek, luka memar dan tanda-tanda kekerasan

Dengan Kesimpulan :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs



Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban menyatakan bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh pukulan tangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa dengan cara memepet dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh dan membentur besi pembatas jalan. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mengambil kunci sepeda motor milik saksi Anisa Nur Hidayati dan membuangnya di tengah jalan. Kemudian setelah itu terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati namun saksi Anisa Nur Hidayati berusaha melawan sehingga terdakwa memukul wajah dan menendang perut saksi Anisa Nur Hidayati hingga terjatuh lalu setelah itu terdakwa menginjak perut saksi Anisa Nur Hidayati. Selanjutnya setelah melihat saksi Anisa Nur Hidayati sudah dalam kondisi tidak berdaya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua, adalah merupakan upaya terdakwa untuk mempermudah mengambil handphone saksi korban dan memungkinkan setelahnya untuk melarikan diri, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.6 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang bahwa, menurut Wegverkeersordonantie pengertian jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut.

Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 3-2-1928 yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang sifatnya terbuka untuk umum, disyaratkan bahwa yang berhak atas jalan itu sengaja menyediakan jalan tersebut untuk kepentingan umum dan penguasa telah menerima penyediaan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan jalan



adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel ;

Bahwa yang dimaksud pada malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, atau dari pukul 18.00 sampai pukul 06.00 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y36 warna glitter aqua milik saksi Anisa Nur Hidayati dilakukan pada malam hari yaitu pukul 23.00 wib dan dilakukan di jalan umum yaitu di Jalan Raya Bromo Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket parka warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan merupakan barang atau alat yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua, yang disita dari saksi Anisa Nur Hidayati dan dipersidangan telah diperoleh fakta adalah milik Anisa Nur Hidayati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anisa Nur Hidayati ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban Anisa Nur Hidayati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bin Sukar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna Glitter Aqua.

Dikembalikan kepada saksi Anisa Nur Hidayati.

- 1 (satu) jaket parka warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 warna hitam dengan Nopol N 2053 WD.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami David Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H, M.H dan Nanang Adi Wijaya, S.H, M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu Isdiyanto, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Doni Silalahi, S.H, M.H.

David Darmawan, S.H.

2. Nanang Adi Wijaya, S.H, M,H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Krs